



**P U T U S A N**

**Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara:

**Penggugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut  
**Penggugat;**

**melawan**

**Tergugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir dengan ini memberikan kuasa kepada Mardiansyah, SH advokat pada Kantor Mardiansyah&Rekan yang beralamat di Jl. Kop. Arahman No. 73, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2015 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register nomor 36/SK/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 20 November 2015 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah memperhatikan hal-ihwal selama persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 01 September 2015 yang telah dilakukan perbaikan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 17 Juli 1995, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 319/28/IX/1995, tanggal 6 September 1995;
2. Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung sesuai dengan Putusan Nomor 192/Pdt.G/2006/PA.Kag tanggal 8 Februari 2006 dan akta cerai Nomor 350/AC/2010/PA.Msy.KAG tanggal 23 Februari 2006;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat ada memperoleh benda yang berupa harta bersama suami isteri Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - 3.1 1 (satu) bidang tanah kebun buah-buahan yang sudah dipagar beton keliling seluas 2060 m<sup>2</sup> (dua ribu enam puluh meter persegi) dengan surat tanah hak milik /akta jual beli Nomor 39/PPAT/1982 tanggal 2 Juni 1982 alamat dahulunya Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering dan setelah pemekaran Kabupaten alamat sekarang menjadi Jl.Sultan Mahmud Badaruddin II, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Lk. IV, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Mat Isa
    - Sebelah Selatan : Tisah dan Mat Nur
    - Sebelah Timur : Jln. Muara Kuang
    - Sebelah Barat : Tisah dan Mahmud

Yang ada dalam penguasaan Tergugat (Tergugat);

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Satu bidang tanah SKHUAT dengan nomor 950/39/KEL-TRABA/2001 tanggal 19 Juni 2001, dan sekarang berdiri bangunan sebuah rumah seperti yang dicantumkan pada objek point 3.6 yang alamat dahulu Lk. II, Kel. Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan setelah pemekaran kabupaten alamat sekarang menjadi Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Lk. IV, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir yang berukuran:

- Panjang Sebelah Utara : 22,40 meter
- Panjang Sebelah Selatan : 22,40 meter
- Panjang Sebelah Timur : 11,20 meter
- Panjang Sebelah Barat : 11,20 meter

Yang berbatasan :

- Sebelah Utara : Sa'on
- Sebelah Selatan : Sarnubi
- Sebelah Timur : Sa'on
- Sebelah Barat : Jalan Sultan Mahmud Badarudin II

Yang ada dalam penguasaan Tergugat (Tergugat);

3.3 1 (satu) unit mobil minibus merek xenia Li tahun 2007 dengan Nomor Polisi BG 1776 MI tipe F 600 RV-GMDFJJ warna silver metalik nomor mesin DN56830 atas nama YAN SUHARYANTO yang ada dalam penguasaan Penggugat (Penggugat);

3.4 Satu bidang tanah Nomor 594.4/21/KEC-TRA/2000 berukuran 7193 m2 (Tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga meter persegi) alamat dahulu yang terletak di LK. VII, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir, setelah pemekaran Kabupaten alamat sekarang Jl. Rambutan, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir yang berukuran:

- Sebelah Utara : 182 meter

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : 180 meter
- Sebelah Timur : 33,50 meter
- Sebelah Barat : 43 meter

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Zakaria
- Sebelah Selatan : Edi Peni
- Sebelah Timur : Tanah Umum
- Sebelah Barat : Alimudin (alm)

Dan diatas tanah tersebut pada tahun 2013 Penggugat mendirikan bangunan bedeng permanen 5 pintu yang kondisinya sudah mencapai 60 %, adapun disaat Penggugat membangun bedeng tersebut Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan Penggugat membangun bedeng itu dengan uang Penggugat sendiri;

Yang ada dalam penguasaan Penggugat (Penggugat);

3.5 Uang deposito (berupa polis asuransi prudential) nomor polis 32074049 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang ada dalam penguasaan Tergugat (Tergugat);

3.6 Satu unit rumah permanen warna kuning putih berukuran 7 x 16 m<sup>2</sup> beratap genteng, bagian belakang dua tingkat (2 lantai), tiga kamar tidur, dua kamar mandi, satu garasi dan berpagar warna putih yang terletak di Jln. Sultan Mahmud Badarudin II, LK. III, RT. 09, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kabupaten Ogan Ilir atau dibangun diatas tanah objek point 3.2. yang ada dalam penguasaan Tergugat (Tergugat);

3.7 Satu unit toko No. 02 berukuran 3x4 m yang terletak di Pasar Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir (lokasi eks kebakaran). Keterangan Toko HGB yang berbatasan dengan :

- Sebelah Kanan : Hj. Ahya
- Sebelah Kiri : Nurjanah

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Belakang : Samsul
- Sebelah Depan : Jln. Lorong Los Bumbu

4. Bahwa harta-harta sebagaimana disebutkan diatas sampai Penggugat dan Tergugat bercerai masih dalam keadaan utuh, tidak terkait sengketa keperdataan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, tetapi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai harta tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Tergugat melalui musyawarah kekeluargaan akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Tergugat bersikeras tetap dengan pendiriannya tidak mau memberikan bagian yang menjadi hak Penggugat tersebut;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau memberikan hak Penggugat tersebut adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa oleh karena permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dengan cara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Peradilan Agama Kayuagung, kiranya gugatan dan menyatakan pula bahwa harta benda sebagaimana tersebut pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.6 diatas adalah harta bersama suami isteri Penggugat dan Tergugat dan menyatakan pula bahwa Penggugat berhak mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut, sekaligus membagikan harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat dan apabila harta itu tidak dapat dibagi secara natura agar dijual lelang melalui Kantor lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada para Penggugat berdasarkan hukum;
8. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat keengganan Tergugat tidak mau membagi harta bersama suami isteri tersebut kepada Penggugat secara

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai kekeluargaan, maka sepatutnya kepada Tergugat dihukum untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul akibat perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dimuka sidang Pengadilan Agama Kayuagung, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta menjadi objek perkara ini sebagaimana disebutkan pada angka 3.1 sampai dengan 3.6 posita diatas adalah harta bersama suami isteri Penggugat dan Tergugat;
3. Membagikan harta tersebut pada angka 3.1 sampai dengan 3.6 posita diatas kepada Penggugat dan Tergugat,  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Mengalih sewakan objek pada angka 3.7 dan membagi hasilnya kepada  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut pada angka 3.1 sampai dengan 3.6 untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara *inpersoon* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan tetapi diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Mardiansyah, SH surat kuasa khusus tanggal 17 November 2015 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register nomor 36/SK/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 20 November 2015

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Tergugat tersebut telah pula menyerahkan fotokopi bukti berita acara sumpah dan fotokopi tanda anggota;

Bahwa, pada persidangan tanggal 6 Januari 2016, Tergugat diwakili oleh Kuasa Tergugat datang menghadap ke persidangan maka selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat perdamaian, agar sengketa harta bersama ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya tetap bersikeras sengketa ini tidak bisa diselesaikan secara damai;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, SH Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 6 Januari 2016, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 8 Januari 2016 upaya mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 31 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 1 September 2015 dan setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan perubahan gugatan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini dan menambahkan keterangan secara lisan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara ini angka 3.1, 3.2 dan 3.4 untuk ukuran panjang dan lebar objek sengketa tersebut diberikan tambahan tanda kurang lebih;
- Bahwa objek sengketa 3.1 di beli oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2002 dengan cara menebus tanah milik Sarman alias Saon bin Tarjo yang dijadikan agunan pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia dengan total biaya yang dikeluarkan Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian pembayaran yaitu uang tunai ke Saon langsung

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), penebusan ke KPKN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya untuk pelunasan ke Bank;

- Bahwa objek sengketa 3.2 dibeli Penggugat dan Tergugat dari ibu Suheri (anak angkat Saon) pada tahun 2001 seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa objek sengketa 3.3 yaitu mobil Xenia dibeli oleh Penggugat pada tahun 2010 dari Dealer Golden Spy seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dibeli dengan uang muka sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara kredit selama satu tahun;
- Bahwa objek sengketa 3.4 dibeli dari pak Tukidi pada tahun 2000 seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa objek 3.5 berupa deposito asuransi Prudential dibuka tahun 2010 dan saat ini telah dicairkan oleh Tergugat;
- Bahwa objek 3.6 berupa rumah dibangun secara bertahap oleh Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002 dan selesai pembangunan seperti kondisi saat ini pada tahun 2005;
- Bahwa objek 3.7 yaitu satu unit toko di blok D1 No. 7 di Pasar Tanjung Raja dahulu milik ibu kandung Penggugat namun setelah terjadi kebakaran di Pasar Tanjung Raja pada tahun 1997 kios tersebut kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Dinas Pasar Tanjung Raja tetapi Penggugat lupa berapa harga pembelian tersebut;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan tertanggal 23 September 2015 dan 1 Oktober 2015;

Bahwa, sebelum pemeriksaan dilanjutkan dalam tahapan pembuktian Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada Rabu tanggal 25 November 2015 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh kuasa Tergugat, yang pada pokoknya hasil dari pemeriksaan terhadap obyek sengketa perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan Penggugat nomor 3.4 berupa sebidang tanah yang berada di Jln. Rambutan, Kelurahan Tanjung Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berukuran 180 meter dengan batas tanah Zakaria dan M.Zoher;
- Sebelah Selatan berukuran 180 meter batas tanah Edi Peni;
- Sebelah Timur berukuran 33,50 meter berbatasan dengan Jln. Rambutan / Jln umum;
- Sebelah Barat berukuran 43 meter dibatasi siring dengan batas tanah Alimudin;

dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan bedeng permanen 5 pintu yang kondisinya sudah mencapai 50%. Bahwa terhadap hasil ukuran descente dan batas-batas tanah tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat yang di saksikan oleh saksi-saksi yang bernama M. Zoher bin Zuber dan Jauhari bin Agus salim bin Muhammad;

2. Bahwa objek gugatan Penggugat 3.2 berupa Tanah yang berada di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Lingk. IV, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran 22,40 meter dengan batas tanah objek 3.1;
- Sebelah Selatan berukuran 22,40 meter dengan batas tanah Sarnubi;
- Sebelah Timur berukuran 10,70 meter berbatasan dengan Jalan Umum Sultan Mahmud Badarudin II;
- Sebelah Barat berukuran 10,70 meter berbatas dengan tanah objek 3.1;

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Benar diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah permanen berukuran 7 x 16 m dengan cat warna kuning dan berpagar warna putih (objek perkara 3.6) dimana terhadap kedua objek tersebut Penggugat dan Kuasa Tergugat membenarkan ukuran dan batas-batas tanah tersebut dan disaksikan oleh 2 saksi di lapangan yang bernama Nazirin bin Jambudin dan Saksi II;

3. Bahwa Objek gugatan Penggugat Nomor 3.1 berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Lingk. IV, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran 122.44 meter berbatas dengan tanah Nazirin;
- Sebelah Selatan berukuran 100,04 meter berbatas dengan tanah Sarnubi;
- Sebelah Timur berukuran 9,40 meter berbatas dengan jalan umum Sultan Mahmud Badarudin II;
- Sebelah Barat berukuran 20,10 meter berbatas dengan tanah Nurdin;

Terhadap objek tersebut Penggugat dan Kuasa Tergugat membenarkan ukuran dan batas-batas tanah tersebut dengan disaksikan oleh 2 saksi di lapangan yang bernama Nazirin bin Jambudin dan Saksi II;

4. Bahwa objek gugatan Penggugat nomor 3.7 berupa Toko No 02 berukuran Panjang 3,40 meter dan lebar 3 meter yang terletak di Pasar Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir ( lokasi eks kebakaran ), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Kanan berbatasan dengan Toko Hj Ahya;
- Sebelah Kiri berbatasan dengan Toko Nurjanah;
- Sebelah belakang berbatasan dengan Toko Samsul;
- Sebelah depan berbatasan dengan jln. umum menuju toko;

Terhadap objek tersebut Penggugat dan Kuasa Tergugat membenarkan ukuran dan batas-batas objek dengan disaksikan oleh saksi yang bernama Hasan Nusi bin Agusman;

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa objek gugatan angka **3.3** berupa Satu unit Mobil Minibus Merk Xenia tahun 2007 Nomor Polisi 1776 ML warna silver metalik nomor mesin DN 56830 atas nama Yan Suharyanto tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena objek yang sebelumnya dikendarai Penggugat tersebut hilang ketika proses desente yang dilaksanakan di parkiran pasar Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;

Bahwa, terhadap hasil desente Penggugat menyatakan tunduk terhadap hasil pemeriksaan karena Penggugat tidak mengetahui jika terjadi perubahan batas-batas terhadap objek gugatan Penggugat hingga saat ini;

Bahwa, setelah pelaksanaan desente Tergugat / kuasanya tidak hadir kembali di persidangan meskipun telah diperintahkan secara langsung ketika persidangan di tempat maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapan persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Crediet Verband tanggal 18 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tanjung Raja telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan dari Kepala Desa Seri dalam tanggal 6 November 1990 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi surat Pernyataan atas nama Sarman yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Kuasa dari Sarman kepada Eko Ananta tanggal 22 April 2004 yang dibuat oleh Sarman telah bermeterai cukup, telah

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Kantor Pos tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 350/AC/2010/PA.KAG tanggal 23 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/07/IX/2014 tanggal 10 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat yang telah telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 19 Juni 2001 yang dibuat oleh Penggugat yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas Tanah Nomor 590/29/2001 tanggal 20 Juni 2001 oleh Kepada Desa Tanjung Raja Barat yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Tas Tanah Nomor 950/39/KEL-TRABA/2001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Raja Barat tanggal 21 Juni 2001, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Minibus Merek Daihatsu Nomor Polisi BG 1776 MI atas nama Yan Suharyanto yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.10 );

11. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Ir. Idot bin Djamiun dengan Abdurrohman bin H. Abdurrahman tanggal 2 Desember 1959, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan atas Tanah Ibrahim Kosim tanggal 3 Oktober 1983 yang dibuat oleh Lurah Tanjung Raja yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.12);

13. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 62/07/PPAT/1983 tanggal 3 Oktober 1983 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Raja, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.13);

14. Fotokopi surat Pernyataan tanah-Tanah yang dimiliki oleh Tukidi bin Ahmad Luwi tanggal 3 Oktober 1983 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.14);

15. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Nomor : 594.4/21/Kec-Tra/2000 tanggal 8 November 2000 yang dibuat oleh Camat Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.15);

16. Fotokopi Policy Information atas nama Eko Ananta Roosdian dengan *Contract Number* 32074049 yang telah bermeterai cukup, telah

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Kantor Pos tetapi tidak dilegalisir tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.16);

17. Fotokopi Kartu Izin Pemakaian Tempat Berdagang Nomor : 511.2/78/KIPTB/KPP-OI/2015 tanggal 4 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Ogan Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua majelis dan diberi tanda bukti (P.17);

18. Fotokopi Kuitansi pembayaran sewa ruko/kios/los dari Eka Ananta bulan November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua majelis dan diberi tanda bukti (P.18);

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Desember 2015 ketika tahapan pembuktian Tergugat mengirimkan surat kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Tergugat tidak akan menyerahkan sebagian harta gono gini kepada mantan isteri yang bernama Penggugat binti H. Syafe'i Mahmud dengan alasan:

1. Selama 3 tahun Tergugat dan anak-anak ditinggalkan tanpa izin dari Tergugat sebagai suami yang syah dalam perkawinan yang kedua tahun 2008 sampai 2011;
2. Tergugat tidak pernah menceraikan isteri Tergugat Penggugat atau menggugat, sebab kejadiannya pada tahun 2014 Penggugat telah melakukan hubungan suami isteri dengan seseorang yang bernama Edi Supardi, seorang mantan narapidana dan telah mempunyai 2 (dua) orang isteri yang syah dan salah satunya sedang mengandung / hamil;
3. Hubungan suami isteri Penggugat dengan Edi Supardi sampai diketahui oleh anak kandung Penggugat sendiri sampai jatuh pingsan padahal Penggugat masih isteri syah Tergugat, tetapi telah berbuat zina dan

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Sdr. Idris Alamsyah dengan menggunakan data-data palsu di Liwa Lampung Barat;

4. Kejadian tersebut telah dilaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib dengan pasal 279 KUHP sedang dalam proses, dengan kejadian ini 2 (dua) orang tersebut ingin menggugat harta gono-gini;
5. Tergugat ingin seluruh harta gono gini tersebut dihibahkan kepada ketiga anak kandung yang bernama : 1. Adesti Anandita Putri, 2. Prastiwi Rosdiani Putri, 3. Adrian Ananta, S.;

Bahwa dalam surat Tergugat juga dilampirkan surat yang berisi keterangan bahwa pada setelah terjadi perceraian pada tanggal 2 Februari 2006 dan pada tahun 2008 telah dilangsungkan akad nikah antara suami dan isteri Eko Ananta Roosdian bin Endi Mulyadi dan Penggugat yang dilaksanakan pada hari Selasa malam Rabu tanggal 26 Agustus 2008 dan bertepatan pada pukul 20.00 wib tempat LK. II, RT. 04, Kelurahan Tanjung Raja Timur dengan wali nikah bernama Jhon Heri, M. Ag (KUA Tanjung Raja), mas kawin berupa uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan saksi akad nikah 1. Kumpul H. Zulkifli, 2. Ishak Supardjo, 3. Hj. Suhartini, 4. Murti Armadanti;

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi telah bercerai dan saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa sebuah tanah di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Kelurahan Tanjung Raja Timur yang diperoleh dengan cara dibeli oleh Penggugat bukan dari warisan / pemberian pihak lain;
  - Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari ibu Suheri seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan luas satu kapling tetapi saksi lupa tahun pembelian tanah tersebut hanya tanah tersebut dibeli

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu karena ketika proses pembelian tanah tersebut keduanya sering bercerita kepada saksi;

- Bahwa tanah tersebut saat ini ada dalam penguasaan Tergugat, tidak dalam sengketa dan tidak terkait dengan pihak lain serta tidak digadaikan / di agunkan ke Bank;
- Bahwa dua tahun setelah pembelian tanah tersebut dibangun rumah permanen oleh Penggugat dan Tergugat secara bertahap selama 2 tahun bahkan rumah tersebut pernah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebelum keduanya bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah yang terletak disamping hingga ke belakang rumah Penggugat dan Tergugat yang berbatasan sebelah kiri dengan Ujuirin, sebelah depan jalan besar, sebelah kanan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, sebelah belakang dengan tanah kosong;
- Bahwa saksi lupa tanah tersebut dibeli dari siapa tetapi tanah tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih berstatus suami isteri, saksi tahu karena Penggugat dan Tergugat bercerita kepada saksi selama proses pembelian tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ada dalam penguasaan Tergugat dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain serta tidak digadaikan / di agunkan ke Bank;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah di jalan Rambutan yang diperoleh dengan cara dibeli dari bapak Mangkidi, tanah tersebut berupa tanah kosong dengan luas kurang lebih 200 meter saksi tidak tahu batas-batasnya dalam tanah tersebut berisi pohon buah-buahan rambutan nangka, saksi tahu karena Penggugat dan Tergugat saat itu bercerita kepada saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibeli ketika keduanya masih terikat dalam pernikahan, saksi lupa tahun pembeliannya;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat, tidak dalam sengketa dengan pihak lain, tidak digadaikan dan tidak diagunkan ke Bank;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai kios di pasar Tanjung Raja;
- Bahwa dahulu kios tersebut milik orang tua Penggugat tetapi setelah terjadi kebakaran tahun 1997 dialihsewakan kepada Penggugat dan Tergugat tetapi saksi lupa berapa harga Penggugat dan Tergugat membeli kios tersebut kepada Dinas Pasar, saksi mengetahui sendiri proses tersebut;
- Bahwa status kios tersebut adalah menyewa kepada Dinas Pasar dengan biaya sewa sebesar Rp. 15.000 per bulan, saksi tahu karena saksi yang sering diminta tolong oleh Penggugat untuk membayar uang sewa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jangka waktu sewa kios tersebut;
- Bahwa kondisi saat ini kios tersebut tutup tetapi kepemilikannya masih atas nama Tergugat belum dialihsewakan kepada pihak lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah mobil xenia yang dibeli semasa dalam pernikahannya dan dibeli secara kredit serta belum selesai pembayarannya hingga sekarang;
- Bahwa mobil tersebut sekarang tidak diketahui keberadaannya karena telah hilang dicuri orang;
- Bahwa tentang asuransi saksi hanya tahu jika Penggugat bekerja sebagai karyawan perusahaan asuransi dan Penggugat serta Tergugat pernah mempunyai deposito asuransi yang telah diambil oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah deposito Penggugat dan Tergugat serta kapan pengambilannya, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi telah bercerai dan saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa sebuah rumah permanen di Tanjung Raja saksi tidak ingat berapa ukurannya yang terletak di Jl. Mahmud Badaruddin II, RT. 04, Lingk. IV, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja;
- Bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dengan cara dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001/2002 dari orang lain bukan warisan tetapi saksi lupa nama pemilik asalnya, saksi tahu karena status saksi saat itu sebagai ketua RT. 04 sehingga jika ada jual beli mengenai tanah di lingkungan tersebut harus atas sepengetahuan saksi begitu juga tanah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih sebagai suami isteri;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat dibangun pada tahun 2003/2004 setelah pembelian tanah pada tahun 2001/2002 ketika itu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah yang terletak disamping hingga ke belakang rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara dibeli setelah Penggugat dan Tergugat membangun rumah mereka yaitu kurang lebih pada tahun 2004 saat keduanya masih terikat sebagai suami isteri tetapi saksi juga lupa siapa pemilik asal tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan sebelah Utara dengan Nazirin, sebelah Selatan dengan Syarnubi, sebelah Timur dengan jalan Raya, Sebelah Barat dengan Nurdin;

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang ada dalam penguasaan Tergugat dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain serta tidak digadaikan / diagunkan ke Bank;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah di RT. 03, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Raja Timur, saksi tidak tahu batas-batasnya, saksi tahu jika tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena ketika proses pemeriksaan setempat oleh pengadilan saksi membaca surat kepemilikan tanah tersebut yang dipegang oleh Kepala Desa Tanjung Raja Timur;
  - Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat, tidak dalam sengketa dengan pihak lain, tidak digadaikan dan tidak diagunkan ke Bank;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah mobil xenia berwarna abu-abu tetapi saksi tidak tahu nomor polisi mobil tersebut, sebelumnya Penggugat yang membawa mobil tersebut tetapi sekarang saksi sudah tidak pernah melihat mobil tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta Penggugat dan Tergugat yang lain;
3. Saksi III, saksi adalah teman Penggugat dan saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak lama tetapi kenal lebih dekat karena berbisnis kue sejak lebih dari 10 tahun dan kenal dengan Tergugat saat itu sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi telah bercerai pada tahun 2005;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa sebuah rumah di Tanjung Raja;
  - Bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah di Desa Belanti tetapi setelah pemekaran wilayah saksi tidak tahu alamat rumah tersebut secara pasti;

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut di bangun secara bertahap ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri pada tahun 2000, saksi tahu karena saat itu saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal usul tanah tersebut kapan pembeliannya dan diberi dari siapa;
- Bahwa rumah tersebut saat ini ada dalam penguasaan Tergugat, tidak dalam sengketa dan tidak terkait dengan pihak lain serta tidak digadaikan / di agunkan ke Bank;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah di jalan Rambutan yang dibeli dari bapak Didi pada tahun 2000, saksi tidak tahu batas-batas dan ukuran tanah tersebut, saksi hanya tahu jika tanah tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu pembelian tersebut karena awalnya pak Didi menawarkan tanah tersebut kepada saksi tetapi karena saksi tidak mempunyai uang akhirnya saksi tawarkan kepada Penggugat dan akhirnya tanah tersebut dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat, tidak dalam sengketa dengan pihak lain, tidak digadaikan dan tidak diagunkan ke Bank;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai kios di pasar Tanjung Raja;
- Bahwa dahulu kios tersebut milik orang tua Penggugat tetapi setelah terjadi kebakaran tahun 1997 dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tetapi saksi lupa berapa harga Penggugat dan Tergugat membeli kios tersebut kepada Dinas Pasar;
- Bahwa kondisi saat ini kios tersebut tutup yang dikuasai oleh Penggugat;

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah mobil xenia warna putih, saksi tidak tahu kapan pembelian mobil tersebut tetapi mobil tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut saat ini;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dalam pembuktian dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain sedangkan Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan ini;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pokoknya Penggugat berharap Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim segera memutus perkara ini dan membagi harta bersama suami isteri Penggugat dan Tergugat, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura agar dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan harta bersama Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf a angka ke 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara penyelesaian harta bersama termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam gugatan ini terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung demikian juga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg, maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah mempunyai harta bersama dengan Tergugat ketika keduanya terikat dalam pernikahan yang belum pernah dibagi hingga saat ini keduanya telah bercerai maka dengannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagai janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas harta bersama tersebut sebagaimana maksud dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sebagai bekas suami dan bekas isteri dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *inpersoon* di persidangan sedangkan Tergugat melalui kuasanya hadir hanya pada sidang-sidang terakhir maka selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi oleh mediator yang bernama H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H Hakim pada Pengadilan Agama Kayuagung, namun berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal mencapai perdamaian, dengan demikian ketentuan dari Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Tergugat sebagai

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2008 sehingga kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku hingga tanggal 31 Desember 2018 sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Tergugat telah dijelaskan secara tegas menyatakan Eko Ananta Roosdian bin Endi Mulyadi sebagai Tergugat dalam perkara nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG mengenai perkara gugatan harta bersama pada Pengadilan Agama Kayuagung atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki harta bersama berupa objek 3.1 sampai 3.7

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam posita dan petitum Penggugat yang selama ini sebagian harta tersebut dikuasai oleh Penggugat dan sebagian dikuasai oleh Tergugat namun terhadap pembagian tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kayuagung menetapkan harta berupa objek 3. 1 hingga 3.6 yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan mengalihsewakan objek 3.7 serta memberikan bagian masing-masing kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Bahwa terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Penggugat hanya sebatas pada kelengkapan identitas objek gugatan dan tidak merubah materiil dari gugatan Penggugat maka berdasarkan pasal 127 Rv yang berbunyi "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", maka perubahan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada Tergugat untuk menggunakan hak jawabnya ketika tahapan jawaban tetapi justru Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka dengannya Tergugat telah melepaskan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat sebagaimana maksud pasal 151 Rbg;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Desember 2015 Tergugat mengirimkan surat kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat keberatan terhadap pembagian harta bersama sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa surat Tergugat tersebut dikirimkan pada tahapan persidangan telah sampai pada pembuktian lanjutan dan Tergugat telah melepaskan hak yang diberikan oleh Majelis Hakim ketika proses jawaban maka surat tanggapan Tergugat terhadap gugatan

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis Hakim dianggap sebagai pengakuan hal mana pengakuan secara murni dan bulat (*aven pur et simple*) adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut mempunyai alas hak dan tidak melawan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti surat P. 1 sampai dengan P. 18 dan tiga orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualitas bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.16 dan P.17 merupakan fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa: "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. *Bila akta asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.*" dan putusan No. 3609 K/Pdt/1985, Mahkamah Agung menyatakan bahwa fotokopi surat yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, oleh karenanya bukti Penggugat P.1, P.2, P.3, P.4, P.16 dan P.17 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Bahwa, bukti P.5 merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai sejak tanggal 23 Februari 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi akta nikah Penggugat dengan suami saat ini merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) terbukti bahwa Penggugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dengan orang lain dan bukan dengan Tergugat sejak tanggal 4 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Pengakuan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Penggugat atas sebidang tanah yang berada di Lk. III, RT. 09, Desa Tanjung Raja Barat merupakan akta dibawah tangan yang diakui oleh Penggugat tetapi tidak dapat dikonfirmasi pengakuan dari pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah yang dibuat berdasarkan bukti P.7 merupakan akta dibawah tangan yang diakui oleh Penggugat tetapi tidak dapat dikonfirmasi pengakuan dari pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang dibuat berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga berdasarkan bukti P. 7, P.8 dan P.9 terbukti bahwa tanah lapang rumah yang terletak di Lk. III, RT. 09, Kelurahan Tanjung Raja Barat dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana terdapat dalam surat tersebut pada tanggal 21 Juni 2001 telah dimiliki oleh Penggugat;

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga berdasarkan bukti P. 10 terbukti bahwa kendaraan bermotor mobil Minibus Daihatsu warna Silver Metalik yang terdaftar atas nama Yan Suharyanto dengan nomor polisi BG 1776 MI terdaftar dengan tahun pembuatan pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli yang merupakan akta dibawah tangan yang tidak dapat diakui oleh pihak-pihak yang tanda tangan dalam surat tersebut maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan tanah kebun atas nama Ibrahim Kosim dan bukti P.13 berupa fotokopi akta jual beli dari Ibrahim Kosim kepada Tukidi bin Ahmad Darwi terhadap sebuah tanah kebun yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Raja dengan ukuran dan batas sebagaimana terdapat dalam bukti tersebut dan bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya isi mengenai surat tersebut harus diterima kebenarannya kecuali dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai oleh Tukidi yang merupakan akta dibawah tangan yang tidak dapat diakui oleh pihak-pihak yang tanda tangan dalam surat tersebut maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Akta Pelepasan Hak nomor 594.4/21/Kec-Tra/2000 dari Tukidi kepada Penggugat terhadap sebuah tanah berdasarkan bukti P. 13 merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya terbukti bahwa tanah yang berada di Kelurahan Tanjung Raja Barat dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang tertuang dalam bukti P.13 adalah milik Penggugat yang dibeli pada tanggal 8 November 2000 dari

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Tukidi dimana bukti P.15 juga didukung dengan keterangan yang terdapat dalam bukti P.11 hingga P.14;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Fotokopi Kuitansi nomor 079064 dan 080113 untuk pembayaran ruko/kios/los atas nama Eka Ananta yang merupakan akta dibawah tangan yang tidak dapat diakui oleh pihak-pihak yang tanda tangan dalam surat tersebut maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain untuk menambah kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan bukti berupa tiga orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III. Bahwa saksi pertama adalah kakak kandung Penggugat merupakan kategori saksi yang dapat mengundurkan diri berdasarkan pasal 174 RBg namun saksi tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi maka saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum. Bahwa saksi kedua dan ketiga juga merupakan saksi yang cakap secara hukum serta ketiga orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1907 alinea (1) KUH. Perdata dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas, tidak atas penilaian sendiri, pikiran dan perasaan saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat sendiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 Ayat (2) R.Bg dan keterangan satu dengan yang lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan ketiga orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, yaitu:

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang saat ini telah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta yang diperoleh ketika masa perkawinan keduanya;
3. Bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui mengenai kepemilikan Penggugat dan Tergugat terhadap tanah yang terletak di samping rumah hingga ke belakang rumah yang terletak di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Kelurahan Tanjung Raja Timur yang dibeli semasa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat serta saat ini objek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan tidak berada dalam penguasaan pihak lain;
4. Bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui mengenai kepemilikan Penggugat dan Tergugat terhadap tanah yang berada di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Kelurahan Tanjung Raja Timur yang dibeli semasa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat serta saat ini objek tersebut dikuasai oleh Tergugat, tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan tidak berada dalam penguasaan pihak lain;
5. Bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 mengetahui mengenai Penggugat dan Tergugat pernah memiliki sebuah mobil daihatsu xenia namun saat ini saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat lagi objek 3.3;
6. Bahwa saksi 1 dan saksi 3 mengetahui mengenai kepemilikan Penggugat dan Tergugat terhadap tanah yang berada di Jl. Rambutan yang dibeli semasa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat serta saat ini objek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan tidak berada dalam penguasaan pihak lain;
7. Bahwa saksi 1, 2 dan 3 tidak mengetahui mengenai deposito asuransi Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa saksi 1, 2 dan 3 mengetahui mengenai kepemilikan Penggugat dan Tergugat terhadap rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat secara bertahap semasa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat serta

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini objek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan tidak berada dalam penguasaan pihak lain;

9. Bahwa saksi 1 dan saksi 3 mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah membeli kios di Pasar Tanjung Raja semasa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti jenis kepemilikan kios tersebut kepada Dinas Pasar Tanjung Raja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua menyatakan saksi-saksi mengetahui secara langsung perolehan harta berupa tanah kebun buah-buahan yang terletak di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Kelurahan Tanjung Raja dimana keterangan saksi tersebut dikualifikasi sebagai keterangan terhadap objek 3.1 dalam gugatan Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli bukan dari warisan atau pemberian dan diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam perkawinannya maka berdasarkan bukti saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materiil dan jumlahnya mencapai batas minimal pembuktian maka berdasarkan bukti tersebut dalil gugatan Penggugat tentang objek gugatan nomor 3.1 telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, P.8 dan P.9 yang membuktikan bahwa Penggugat telah memiliki tanah yang terletak tanah lapang rumah yang terletak di Lk. III, RT. 09, Kelurahan Tanjung Raja Barat dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana terdapat dalam surat tersebut pada tanggal 21 Juni 2001. Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 saksi pertama dan saksi keduanya menyatakan mengetahui secara langsung perolehan harta berupa tanah Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Kelurahan Tanjung Raja Timur yang dikualifikasi sebagai objek 3.2 dalam gugatan Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli bukan dari warisan atau pemberian dan diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam perkawinannya maka berdasarkan bukti tertulis tersebut yang ditunjang dengan bukti saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materiil maka dalil gugatan Penggugat tentang objek gugatan nomor 3.2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa kendaraan mobil minibus Daihatsu warna silver metalik dengan nomor polisi BG 1776 MI

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat pada tahun 2007 dimana bukti tersebut dikualifikasi untuk membuktikan objek 3.7 sedangkan keterangan saksi meskipun mengetahui jika mobil tersebut dimiliki oleh Penggugat tetapi keterangan saksi tidak mengetahui tahun pasti kepemilikan objek tersebut maka keterangan saksi tidak sesuai dengan bukti otentik P.10 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa mobil daihatsu warna silver metalik nomor polisi BG 1776 MI dimiliki oleh Penggugat setelah tahun 2007;

Menimbang, bahwa bukti P. 11, P.12, P. 14 merupakan bukti yang menunjang bukti P. 15 berupa akta otentik dan ditunjang dengan keterangan saksi 1 dan saksi 3 dimana keduanya menyatakan mengetahui secara langsung perolehan harta berupa tanah yang terletak di Jl. Rambutan yang dikualifikasi sebagai objek 3.4 dalam gugatan Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli bukan dari warisan atau pemberian dan diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam perkawinannya maka berdasarkan bukti tertulis tersebut yang ditunjang dengan bukti saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materiil maka dalil gugatan Penggugat tentang objek gugatan nomor 3.4 telah terbukti;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti tertulis dan saksi-saksi mengenai objek 3.5 maka dalil gugatan mengenai objek 3.5 dinyatakan tidak terbukti

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga menyatakan mengetahui secara langsung perolehan harta berupa rumah yang dibangun semasa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat serta saat ini objek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan tidak berada dalam penguasaan pihak lain maka berdasarkan bukti saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materiil dan jumlahnya mencapai batas minimal pembuktian maka berdasarkan bukti tersebut dalil gugatan Penggugat tentang objek gugatan nomor 3.6 telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.7 telah dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti P.18 dan keterangan saksi 1 maka terbukti bahwa objek 3.7 adalah milik pemda Ogan Ilir yang disewa oleh Tergugat dengan masa sewa / kontrak yang tidak diketahui secara pasti;

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta-harta yang menjadi objek perkara, dimana proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 180 R.Bg dan pasal 211 Rv serta telah memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 Tahun 2001. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat perbedaan batas-batas dan ukuran terhadap objek 3.1, 3.2 dan 3.4 maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983 hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/ 1983, oleh karenanya hasil pemeriksaan setempat tersebut merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan dan mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim. Bahwa terhadap letak objek sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut terjadi perubahan wilayah secara administratif karena pemekaran wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Ogan Ilir begitu juga terhadap batas-batas objek sengketa maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka semua objek dalam gugatan ini mengenai letak, batas dan ukuran tunduk kepada hasil *descente* yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat di muka sidang dan juga pemeriksaan setempat (*descente*) Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 23 Februari 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan telah mempunyai harta berupa satu bidang tanah yang dahulu terletak di Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan setelah pemekaran saat ini terletak di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Lingk. IV, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berukuran 122,44 meter berbatas dengan tanah Nazirin;
  - Sebelah Selatan berukuran 100,04 meter berbatas dengan tanah Sarnubi;
  - Sebelah Timur berukuran 9,40 meter berbatas dengan jalan umum Sultan Mahmud Badarudin II;
  - Sebelah Barat berukuran 20,10 meter berbatas dengan tanah Nurdin;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan telah mempunyai harta berupa satu bidang tanah yang dahulu terletak di LK. II, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan setelah pemekaran saat ini terletak di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Lingk. IV, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berukuran 22,40 meter dengan batas tanah pada fakta nomor 2;
  - Sebelah Selatan berukuran 22,40 meter dengan batas tanah Sarnubi;
  - Sebelah Timur berukuran 10,70 meter berbatasan dengan Jalan Umum Sultan Mahmud Badarudin II;
  - Sebelah Barat berukuran 10,70 meter berbatas dengan tanah pada fakta nomor 2;
4. Bahwa objek 3.3 berupa sebuah mobil minibus daihatsu berwarna silver metalik dengan nomor polisi BG 1776 MI tahun pembuatan 2007;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan telah mempunyai harta berupa satu bidang tanah yang dahulu terletak di LK. VII, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan setelah pemekaran saat ini terletak di Jl. Rambutan,

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran 180 meter dengan batas tanah Zakaria dan M.Zoher;
  - Sebelah Selatan berukuran 180 meter batas tanah Edi Peni;
  - Sebelah Timur berukuran 33,50 meter berbatasan dengan Jln. Rambutan / Jln umum;
  - Sebelah Barat berukuran 43 meter dibatasi siring dengan batas tanah Alimudin;
6. Bahwa tidak terdapat bukti tentang deposito asuransi Prudential atas nama Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan telah mempunyai harta berupa satu unit rumah permanen warna kuning dengan ukuran 7 x 16 m yang terletak di objek Penggugat nomor 3.2;
8. Bahwa bahwa objek 3.7 adalah kios milik pemda Ogan Ilir yang disewa oleh Tergugat dengan masa sewa / kontrak yang tidak diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*" dan pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*" sehingga untuk menentukan sebuah harta masuk dalam harta bersama maka perlu dinilai terlebih dahulu mengenai waktu kepemilikan harta bersama apakah harta bersama tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan atau tidak;

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2, 3, 5 dan 7 harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga tanpa melihat harta tersebut siapa diantara suami isteri yang membeli harta tersebut, maka harta yang berupa :

1. Satu bidang tanah yang dahulu terletak di Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan setelah pemekaran saat ini terletak di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Lingk. IV, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berukuran 122,44 meter berbatas dengan tanah Nazirin;
  - Sebelah Selatan berukuran 100,04 meter berbatas dengan tanah Sarnubi;
  - Sebelah Timur berukuran 9,40 meter berbatas dengan jalan umum Sultan Mahmud Badarudin II;
  - Sebelah Barat berukuran 20,10 meter berbatas dengan tanah Nurdin;
2. Satu bidang tanah yang dahulu terletak di LK. II, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan setelah pemekaran saat ini terletak di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Lingk. IV, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berukuran 22,40 meter dengan batas tanah pada poin 1;
  - Sebelah Selatan berukuran 22,40 meter dengan batas tanah Sarnubi;
  - Sebelah Timur berukuran 10,70 meter berbatasan dengan Jalan Umum Sultan Mahmud Badarudin II;
  - Sebelah Barat berukuran 10,70 meter berbatas dengan tanah pada poin 1;
3. Satu bidang tanah yang dahulu terletak di LK. VII, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pemekaran saat ini terletak di Jl. Rambutan, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran 180 meter dengan batas tanah Zakaria dan M.Zoher;
  - Sebelah Selatan berukuran 180 meter batas tanah Edi Peni;
  - Sebelah Timur berukuran 33,50 meter berbatasan dengan Jln. Rambutan / Jln umum;
  - Sebelah Barat berukuran 43 meter dibatasi siring dengan batas tanah Alimudin;
4. Satu unit rumah permanen warna kuning yang berdiri diatas tanah objek 3.2 dengan ukuran 7 x 16 m yang terletak di yang dahulu terletak di LK. II, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan setelah pemekaran saat ini terletak di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Lingk. IV, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja;

ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum nomor 4 menunjukkan bahwa objek 3.3 dibuat pada tahun 2007 dan dimiliki Penggugat pada tahun 2010 maka objek tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat bercerai maka dengan memperhatikan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka objek tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan petitum mengenai objek 3.3 sebagai harta bersama harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 6 yang menyatakan bahwa tidak ada bukti-bukti mengenai kepemilikan objek 3.5 berupa police asuransi prudential maka oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenaran objek 3.5 maka petitum mengenai objek 3.5 sebagai harta bersama harus ditolak;

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta nomor 8 yang menunjukkan bahwa objek 3.7 berupa sebuah kios di Pasar Tanjung Raja merupakan milik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang belum diketahui secara pasti kepemilikannya apakah hak guna bangunan, hak pakai atau hak guna pakai atau hak izin pemakaian tempat berdagang maka berdasarkan ketentuan yang diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah maka segala sesuatu mengenai pengalihan kepemilikan terhadap tanah / bangunan tersebut harus atas izin instansi terkait dan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama meskipun hal tersebut berkaitan dengan sengketa harta bersama dalam perkawinan oleh karenanya petitum Penggugat nomor 4 mengenai mengalihsewakan objek pada angka 3.7 dan membagi hasilnya kepada  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat tidak jelas dan tidak beralasan maka Majelis Hakim menyatakan tidak menerima petitum Penggugat nomor 4 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta nomor 1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 23 Februari 2006 maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" maka petitum Penggugat agar ditetapkan seperdua dari harta bersama tersebut menjadi milik Penggugat dan seperduanya lagi milik Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama sebagian dikuasai oleh Tergugat dan sebagian dikuasai oleh Penggugat maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing, apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan harta bersama ini tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 32:

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya : *"Bagi Orang laki-laki ada bagian dari apa yang diusahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang diusahakan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, tidak diterima petitum nomor 4 dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
  - 2.1 Satu bidang tanah yang dahulu terletak di Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan setelah pemekaran saat ini terletak di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Lingk. IV, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berukuran 122.44 meter berbatas dengan tanah Nazirin;
    - Sebelah Selatan berukuran 100,04 meter berbatas dengan tanah Sarnubi;
    - Sebelah Timur berukuran 9,40 meter berbatas dengan jalan umum Sultan Mahmud Badarudin II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berukuran 20,10 meter berbatas dengan tanah Nurdin;
- 2.2 Satu bidang tanah yang dahulu terletak di LK. II, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan setelah pemekaran saat ini terletak di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Lingk. IV, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berukuran 22,40 meter dengan batas tanah amar no. 2.1 dalam diktum putusan ini;
  - Sebelah Selatan berukuran 22,40 meter dengan batas tanah Sarnubi;
  - Sebelah Timur berukuran 10,70 meter berbatasan dengan Jalan Umum Sultan Mahmud Badarudin II;
  - Sebelah Barat berukuran 10,70 meter berbatas dengan tanah tanah amar no. 2.1 dalam diktum putusan ini;
- 2.3 Satu bidang tanah yang dahulu terletak di LK. VII, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan setelah pemekaran saat ini terletak di Jl. Rambutan, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berukuran 180 meter dengan batas tanah Zakaria dan M.Zoher;
  - Sebelah Selatan berukuran 180 meter batas tanah Edi Peni;
  - Sebelah Timur berukuran 33,50 meter berbatasan dengan Jln. Rambutan / Jln umum;
  - Sebelah Barat berukuran 43 meter dibatasi siring dengan batas tanah Alimudin;

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4 Satu unit rumah permanen warna kuning dengan ukuran 7 x 16 m yang berdiri di atas tanah diktum amar nomor 2.2 putusan ini;
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut adalah hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut adalah hak Tergugat;
  4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan bagian harta yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura / riil, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-masing;
  5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang mengalihsewakan objek berupa sebuah kios di Pasar Tanjung Raja dan membagi hasilnya kepada  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
  6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
  7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis 25 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh kami Siti Alish Farchaty, S.HI sebagai Ketua Majelis, M. Syarif, S.HI dan Sundus Rahmawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawwal 1437 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**M. Syarif, S.HI**

**Siti Alosch Farchaty, S.HI**

Hakim Anggota

**Sundus Rahmawati, S.H**

Panitera Pengganti

**Mastuti, SH**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Biaya Descente	Rp. 1.150.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.741.000,-

Terbilang : Satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah

Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.KAG